

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat Secara etimologi (bahasa) memiliki beragam arti. Kata zakat dapat diartikan sebagai *al-barakatu* yaitu keberkahan, *an-namaa* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, kata zakat juga dapat diartikan *ash-shalahu* yang bermakna keberesan, dan *ath-thahratu* yang memiliki arti kesucian (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Zakat dimaknai *al-barakatu* (keberkahan) karena dengan menunaikan zakat, maka membuat harta yang dimiliki menjadi berkah yang akan membawa keberkahan pula dalam hidup. Zakat dimaknai *an-namaa* (tumbuh dan berkembang) karena dengan berzakat, maka harta yang dimiliki akan terus tumbuh dan berkembang karena Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi siapapun yang mengeluarkan zakat baik itu ganjaran berupa harta maupun pahala.

Adapun zakat dimaknai *ash-shalahu* (keberesan) karena dengan berzakat, seseorang akan dibantu oleh Allah untuk keluar dari beragam masalah yang dihadapinya dan selalu merasa cukup atas harta yang dimilikinya. Dan zakat dimaknai *ath-thahratu* karena Allah berjanji akan membersihkan dan mensucikan harta, jiwa, dan dosa bagi orang-orang yang membayar zakat tanpa adanya rasa riya atau mengharap pujian dari manusia lain (Mahbubatun Nafiah et al., 2023), sebagaimana Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah : 103)

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) adalah ibadah wajib berupa pengambilan sebagian harta tertentu, dari orang-orang tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu (*nisab, haul*), untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya (*ashnaf* delapan) (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Anis, 2020), zakat merupakan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai batas (*nisab*) dan waktu (*haul*) tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk dikeluarkan kepada golongan tertentu pula.

Adapun definisi zakat menurut ulama 4 mazhab adalah (Kalimah, 2020) :

- a. Menurut Ulama *Hanafiyyah*, zakat merupakan ibadah semata-mata karena Allah berupa pemberian hak milik harta tertentu yang ditujukan untuk golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, baik itu Al-Qur'an maupun hadist.
- b. Menurut Ulama *Malikiyyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang khusus yang telah sampai *nisab*-nya dan ditujukan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya.
- c. Menurut Ulama *Syafi'iyah*, zakat merupakan nama atau sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan baik itu harta atau badan yang ditujukan untuk pihak tertentu.
- d. Menurut Ulama *Hanabillah*, zakat didefinisikan sebagai hak yang terdapat pada harta tertentu yang sifatnya wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu pada waktu tertentu pula.

Berdasarkan pengertian zakat diatas, meskipun para ulama mendefinisikan zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi inti dari definisi zakat itu sama, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi zakat merupakan harta yang dimiliki seorang muslim yang wajib dikeluarkan apabila sudah sampai *nisab* dan *haul*-nya dan diberikan kepada golongan tertentu yang telah ditentukan pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Sebagai ibadah wajib dan pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Agama Islam. Ibadah zakat menjadi pilar penting yang tidak terpisahkan dengan pilar-pilar lainnya. Dalam Al-Quran, kata zakat disebut berulang kali berdampingan dengan perintah shalat, tepatnya sebanyak 28 kali (Anshori, 2018). Hal ini membuktikan bahwa kewajiban zakat sama pentingnya seperti kewajiban shalat dalam Agama Islam dan menunjukkan pentingnya kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan syariat.

2.1.1.2 Tujuan dan Hikmah Zakat

Kedudukan zakat dalam rukun Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ibadah lainnya yang terdapat pada rukun Islam. Jika pada rukun Islam lainnya ibadah-ibadah yang dilakukan hanya berhubungan secara vertikal saja yaitu berupa hubungan antara seorang hamba dengan tuhan, maka ibadah zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, artinya ibadah zakat ini memperkokoh hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya (*habluminallah*) dan juga membangun hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*) (Subhan, 2021).

Sebagai ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, Terdapat banyak tujuan dan hikmah yang terdapat dalam ibadah zakat, baik itu untuk muzakki maupun mustahik, yaitu (Rosadi, 2019 ; 32):

- a. Sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada tuhan, atas nikmat yang diberikan kepadanya, khususnya nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

- b. Mengangkat derajat orang lain khususnya fakir miskin untuk bisa keluar dari kesulitan atau penderitaan hidup yang dialaminya

- c. Membersihkan jiwa dan hati dari sifat pelit dan kikir, baik itu kikir terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain
- d. Bentuk kepedulian antara golongan orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang kurang mampu, serta mengajarkan untuk memiliki sifat belas kasih dan tolong menolong.
- e. Mengobati hati dari rasa cinta terhadap harta dan dunia yang berlebihan. Dengan adanya kewajiban zakat, diharapkan pengeluaran untuk zakat tersebut dapat menahan seseorang agar tidak terjerumus terhadap kecintaan kepada harta dan dunia yang berlebihan.
- f. Membersihkan diri dari sifat-sifat tidak terpuji, seperti sombong dan kikir serta meningkatkan rasa bersyukur bagi para muzakki atau orang-orang yang dianugrahi harta berlebih oleh Allah SWT
- g. Membersihkan diri dari sifat iri, dengki, dan tidak bersyukur bagi para mustahik
- h. Menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan sesama muslim.
- i. Mendidik seorang muslim untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial serta meningkatkan rasa disiplin untuk menyerahkan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, pada dasarnya zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik itu besar maupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak yang dibayarkan setelah puasa ramadhan. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut, contohnya seperti gandum, kurma, beras, dan lain sebagainya. Adapun besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'* atau 2,5 kg jika dikonversikan ke dalam beras. Pada pembayaran zakat fitrah, anak kecil menjadi tanggung jawab orang tuanya dan hamba sahaya menjadi tanggungan tuannya.

2) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Tujuan dari adanya zakat *maal* ini adalah untuk menyucikan harta yang dimiliki. Zakat maal Terdapat beberapa jenis, yaitu zakat atas emas dan perak, hasil bumi, binatang ternak, perniagaan, barang temuan, dan barang galian (Rosadi, 2019).

Adapun terdapat beberapa syarat wajib zakat *maal* menurut *Ijma* ulama (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018), yaitu:

- a. Syarat pertama yaitu Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan untuk seorang muslim yang mampu yang telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak beragama Islam untuk menunaikan ibadah zakat.
- b. Kedua yaitu merdeka, zakat hanya diwajibkan untuk orang-orang yang merdeka atau bukan seorang hamba sahaya yang berada dalam kepemilikan orang lain. Maka kewajiban berzakat tidak berlaku untuk para hamba sahaya (budak). Hal ini karena harta yang dimiliki oleh hamba sahaya (budak) tidak sempurna.
- c. Harta yang dizakati merupakan harta yang halal, dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Maka harta yang haram dan didapati dengan cara yang tidak baik atau melanggar ketentuan syariat tidak terkena kewajiban zakat. hal ini karena Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- d. Harta yang dizakati merupakan harta yang wajib dizakati. Islam telah mengatur jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka tidak semua harta yang dimiliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya, melainkan sudah diatur ketentuan dan syaratnya
- e. Mencapai *Nishab*. *Nishab* merupakan suatu istilah dalam zakat berupa batas minimum perhitungan zakat pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka jika seseorang memiliki jenis harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya dan jumlahnya mencapai batas minimum perhitungan zakat, dan apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka wajib hukumnya untuk seseorang tadi menunaikan zakatnya.

- f. Mencapai *Haul* (setahun). Apabila seseorang memiliki jenis harta yang wajib dizakati dan setelah setahun harta yang dimiliki telah mencapai *Nishab*, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat.
- g. Harta yang dimiliki merupakan milik penuh. Maksud dari milik penuh disini adalah harta tersebut dimiliki seseorang secara utuh, bukan merupakan harta yang hilang, disita, atau masih di tangan orang lain. Seorang budak tidak diwajibkan berzakat karena harta yang dimilikinya bukan merupakan kepemilikan penuh, akan tetapi menjadi milik tuannya.

2.1.1.4 Distribusi Dana Zakat

Secara bahasa, kata distribusi merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu *distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi (istilah), distribusi merupakan pembagian atau pengiriman baik itu barang maupun jasa yang ditujukan untuk beberapa tempat ataupun sekelompok orang (Idri, 2016). Dalam pengertian lain, distribusi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perpindahan atau pertukaran barang atau komoditi yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu yang ditujukan ke pihak lainnya, dan dilakukan menggunakan atau tidak menggunakan kompensasi sebagai alat penukar komoditi (Afif & Oktiadi, 2018). Selain digunakan dalam aktivitas bisnis, kegiatan distribusi juga terdapat pada rutinitas ibadah dan aktivitas sosial seperti ibadah zakat, sedekah, dan infak yang dikenal dengan sebutan redistribusi.

Dalam konteks zakat, distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran atau pembagian harta yang khusus kepada golongan yang berhak untuk menerimanya (Musa, 2020). Distribusi zakat juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas penyaluran zakat yang ditujukan kepada mustahik (golongan yang berhak menerima zakat) baik itu secara konsumtif maupun produktif guna meningkatkan kesejahteraan mustahik (Syahriza et al., 2019). Berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasanya

distribusi zakat merupakan proses atau aktivitas penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Dalam konteks pendistribusian zakat, Islam telah mengatur golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. at-Taubah : 60)

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu :

1) Fakir

Fakir menurut imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) merupakan golongan orang-orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun yang menjadi tanggungannya, contohnya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Dan apabila memiliki harta dan penghasilan, maka harta dan penghasilan tersebut masih sangat tidak mencukupi keperluannya (Musa, 2020). Contohnya adalah kebutuhan hidupnya sebesar Rp 15.000 setiap hari, akan tetapi dia hanya berpenghasilan Rp 4.000, yang bahkan pendapatannya kurang dari setengah daripada yang ia butuhkan. Menurut Wahbah Zuhaili, fakir merupakan golongan pertama orang-orang yang berhak menerima zakat dan zakat yang didistribusikan kepada golongan ini bersifat konsumtif agar

dapat meringankan beban kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018)

2) Miskin

Miskin berbeda dengan fakir, miskin merupakan golongan orang-orang yang memiliki penghasilan yang tidak seberapa yang menyebabkan hidupnya masih dalam keadaan kekurangan sehingga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun yang menjadi tanggungannya (Bahri & Khumaini, 2020). Contohnya adalah kebutuhan hidupnya sebesar Rp 15.000 setiap hari, dan ia berpenghasilan Rp 13.000. Golongan ini memang mampu mendapatkan lebih dari setengah kebutuhannya, akan tetapi belum mampu untuk mencukupi secara penuh dan layak kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga golongan ini masih sangat membutuhkan bantuan zakat (Musa, 2020). Golongan ini dapat menerima bantuan zakat baik itu secara produktif maupun secara konsumtif (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

3) Amil

Golongan selanjutnya dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah amil. Secara bahasa, amil merupakan isim fail dari kata-kata *amala-ya'malu* yang bermakna orang yang melakukan pekerjaan. Amil zakat dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja mengurus berbagai macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat, penulisan atau pencatatan jumlah zakat yang masuk dan keluar, sampai ke tahap pendistribusian zakat kepada mustahik (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Amil zakat juga dapat didefinisikan sebagai mereka yang dipekerjakan oleh imam (pemimpin) untuk mengurus segala persoalan zakat. Amil zakat berhak mendapatkan zakat sebagai bentuk imbalan atau upah atas kerja yang ia lakukan meskipun ia tergolong orang yang mampu ataupun kaya (Firdaningsih et al., 2019).

4) Mualaf

Golongan keempat orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Mualaf dapat diartikan sebagai orang-orang yang baru memeluk Agama Islam dan belum memiliki iman yang kokoh terhadap Agama Islam sehingga perlu diberi bantuan zakat dengan tujuan menambah keyakinannya terhadap Islam, melindunginya dari kesyirikan, dan menjadi seorang muslim seutuhnya. Pemberian zakat terhadap kaum mualaf juga membuktikan bahwa Agama Islam sangat peduli dan memperhatikan mereka yang rela berkorban meninggalkan keyakinan sebelumnya untuk masuk dan beriman kepada Allah (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

Menurut Ibnu Qudamah dalam (Firdaningsih et al., 2019), mualaf terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok muslim dan kelompok kafir. Kelompok muslim diberikan zakat karena keyakinan mereka yang belum kuat terhadap Agama Islam, alasan lainnya karena mereka merupakan pemimpin, tokoh, atau kepala suku yang dihormati oleh golongan mereka sehingga perlu diberikan zakat agar keyakinan mereka terhadap Islam tetap terjaga dan dapat mengajak golongannya untuk ikut memeluk Agama Islam. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kafir yaitu orang kafir yang diharapkan dapat masuk Agama Islam sehingga tujuan pemberian zakat kepadanya untuk menambah hasrat dan keinginannya memeluk Agama Islam, dan mereka yang berpotensi berbuat jahat kepada kaum muslim sehingga pemberian zakat kepadanya bertujuan untuk mencegah orang tersebut melakukan kejahatan.

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab merupakan seorang budak atau hamba sahaya muslim yang ingin memerdekakan diri dari tuannya akan tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar tebusan atas dirinya. Tujuan pemberian zakat kepadanya adalah untuk membantu membebaskan budak tersebut dari tuannya (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

Praktek perbudakan telah dilarang pada zaman ini, maka pada zaman ini *riqab* dapat dianalogikan kepada (O. Sahroni et al., 2018):

- a) Seorang tawanan dari golongan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh
- b) Seorang muslim yang dipenjara padahal ia tidak terbukti bersalah, contohnya seperti difitnah atau dizalimi
- c) Seorang pembantu atau pekerja kasar yang disiksa dan diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya
- d) Bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.

6) *Gharimin* (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang (bukan untuk maksiat) dan orang tersebut sangat tersiksa dengan hutangnya, bahkan tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya (Wahyuni & Chintya, 2017). *Gharimin* dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, contohnya seperti membiayai dirinya yang sakit, terkena musibah, dan biaya pendidikan. Kedua, adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan orang lain atau kepentingan bersama, contohnya seperti orang-orang yang berhutang untuk mendirikan usaha sosial yang mulia seperti rumah anak yatim, fakir miskin, pesantren, lembaga sosial, dan sejenisnya, maka mereka berhak mendapatkan zakat meskipun termasuk dari golongan orang-orang yang mampu. Mereka yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar atau bersengketa yang memerlukan biaya untuk mendamaikan pihak-pihak tersebut juga berhak untuk mendapatkan zakat (O. Sahroni et al., 2018).

7) *fii sabilillah*

fii sabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa Rasulullah dan sahabat, *fii sabilillah* merupakan mereka yang berperang melawan kaum musuh demi tegaknya Agama Islam dan mereka tidak memiliki gaji tetap. Pada era sekarang ini, *fii sabilillah* dapat dianalogikan kepada mereka yang berjuang untuk

mempertahankan tegaknya Agama Islam, mereka yang mengajarkan ajaran Agama Islam kepada masyarakat, mereka yang mengerjakan kemaslahatan umum atau mendirikan kegiatan dakwah seperti membangun pesantren, rumah sakit, sekolah, pelatihan *da'i*, dan sejenisnya (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

8) *Ibn Sabil*

Menurut Imam Syafi'I, *Ibn Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang melakukan perjalanan bukan untuk keperluan maksiat dan dia memerlukan sesuatu seperti makanan atau uang dalam perjalanannya (Musa, 2020). *Ibn Sabil* berhak untuk mendapatkan zakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu syarat agar zakat dapat berdampak ialah dengan penyaluran yang handal berasaskan landasan yang jelas, sehingga zakat diterima oleh orang yang memang memiliki hak menerimanya. Dana zakat dapat didistribusikan dengan dua cara yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Distribusi konsumtif dapat diartikan sebagai pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung tanpa adanya pemberdayaan terhadap mustahik tersebut, artinya bantuan zakat tersebut diberikan secara langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan sesaat mustahik tanpa adanya target kemandirian ekonomi kepada mustahik tersebut. Distribusi zakat secara konsumtif ditujukan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan seperti golongan fakir dan miskin untuk membantu kebutuhan pokok mereka seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan distribusi secara produktif dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahik yang diiringi dengan adanya pemberdayaan kepadanya, hal ini bertujuan agar mustahik tersebut dapat mandiri secara ekonomi, keluar dari kemiskinan, bahkan diharapkan dapat berubah keadaannya dari kategori mustahik menjadi muzakki (Musa, 2020)

Untuk saat ini, bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk (Musa, 2020), yaitu :

- a) Distribusi zakat secara konsumtif tradisional, yaitu distribusi zakat yang ditujukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya yang dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Contohnya seperti pemberian zakat fitrah kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan zakat harta yang didistribusikan kepada korban bencana alam.
- b) Distribusi zakat secara konsumtif kreatif, yaitu distribusi zakat kepada mustahik dalam bentuk lain seperti bantuan beasiswa, peralatan sekolah, dan lain sebagainya.
- c) Distribusi zakat secara produktif tradisional, yaitu distribusi zakat kepada mustahik berupa benda atau barang yang sifatnya produktif. Contohnya seperti sapi, kambing, mesin jahit, alat cukur, becak dan sebagainya. Tujuan dari distribusi zakat secara produktif tradisional ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi mustahik atau menciptakan suatu usaha bagi para fakir miskin agar mereka dapat keluar dari kondisi mereka saat ini.
- d) Distribusi zakat secara produktif kreatif, yaitu distribusi zakat kepada mustahik berupa bantuan modal yang dapat dipergunakan oleh para mustahik untuk mendirikan kegiatan atau proyek sosial yang bermanfaat dan untuk membantu modal usaha para pedagang kecil.

2.1.2 Implementasi

Secara etimologi, implementasi berasal dari bahasa Inggris *“to implement”* yang artinya adalah *“to improvide the means for carrying out”* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *“to give practical effect to”* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implementasi dapat diartikan penerapan atau pelaksanaan.

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan akademisi mengenai definisi dari implementasi. Implementasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dan dieksekusi secara serius yang didasari oleh norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi dapat bersumber dari

kegiatan, tindakan, aksi, dan metode yang terdapat dalam suatu sistem. Implementasi tidak sebatas aktivitas saja, akan tetapi mencakup kegiatan yang terstruktur guna mencapai tujuan kegiatan (Mamonto et al., 2018).

Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program mulai dijalankan atau dirumuskan. Fokus utama dari implementasi kebijakan adalah mengamati peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan. Ini mencakup usaha-usaha untuk mengelola kebijakan tersebut serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian yang telah terjadi (Syamsuadi et al., 2022).

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi bersifat dinamis atau terus berubah, dimana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui proses dan pencapaian hasil akhir (output). Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan atau regulasi, dan tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan atau regulasi tidak ada maknanya dalam kehidupan masyarakat (Syamsuadi et al., 2022).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Adapun hal perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran-saran diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Oleh

karena itu, tahap implementasi baru dimulai setelah undang-undang disahkan dan dana disediakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut (Syamsuadi et al., 2022)

Teori implementasi dapat dibagi menjadi menjadi empat variabel, yaitu komunikasi atau ketersediaan informasi yang jelas (*communications*), kesiapan sumberdaya dengan kuantitas dan kualitas tertentu (*resources*), komitmen dan sikap pada suatu kebijakan (*disposition*), dan struktur birokrasi (Syamsuadi et al., 2022). Terdapat pula enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu

- a. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas
- b. Dukungan sumber daya
- c. Dukungan dan kerjasama antar organisasi
- d. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
- e. Disposisi implementor
- f. Karakteristik agen pelaksana

Adapun dalam konteks pendistribusian dana zakat, implementasi merupakan proses penerapan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya guna mewujudkan pendistribusian dana zakat yang efektif kepada kelompok yang berhak menerimanya. Implementasi ini melibatkan berbagai tahap dan kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, seperti adanya perencanaan strategis, verifikasi mustahik, monitoring dan evaluasi pendistribusian, dan pemberdayaan zakat yang memberikan dampak jangka panjang (Syamsuadi et al., 2022).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan tujuan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam hal pendistribusian zakat, implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan dari rencana zakat yang telah disusun dengan matang sebelumnya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Terkait dengan penelitian ini maka yang dimaksud implementasi oleh peneliti adalah pelaksanaan pendistribusi dana zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

2.1.3 Efektivitas *Zakat Core Principles*

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas bersumber dari kata efektif yang bermakna ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan mulai berlaku (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Maka efektivitas adalah sesuatu yang berpengaruh atau memiliki efek atau dampak yang ditimbulkan, dan merupakan kesuksesan dari suatu usaha atau perbuatan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur sukses atau gagalnya suatu kegiatan pada organisasi dalam mencapai tujuan atau targetnya (Nisa & Hasibuan, 2022).

Adapun menurut pendapat Subagyo, efektivitas merupakan keselarasan antara *output* dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi. Maka efektivitas merupakan suatu kondisi yang terjadi bukan karena ketidaksengajaan, akan tetapi karena dikehendaki. Semakin besar *output* yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula program, aktivitas, ataupun organisasi tersebut (Afif & Oktiadi, 2018). Berdasarkan pengertian diatas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya proses kegiatan yang dilakukan.

Adapun terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Menurut Gibson dalam (Afif & Oktiadi, 2018), indikator efektivitas terdiri dari produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Sedangkan indikator efektivitas menurut Subagyo terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan (Fauziah et al., 2022). Adapun indikator untuk mengukur efektivitas distribusi zakat dapat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* (Siagian & Marliyah, 2021). Pada penelitian ini, efektivitas distribusi dana zakat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* poin ke 10, yaitu *Disbursement Management* yang terdiri dari dua indikator pengukuran, yaitu *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan kecepatan waktu distribusi (Bank Indonesia, 2016).

Dalam hal pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat, efektivitas dapat dimaknai sebagai tolak ukur kesuksesan organisasi pengelola zakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya agar dapat memenuhi sasaran dan tujuan OPZ tersebut (Syahriza et al., 2019). Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat, Penulis menggunakan *Zakat Core Principles* poin ke sepuluh, yaitu manajemen pemberdayaann.

2.1.3.2 Efektivitas Distribusi Zakat dengan *Zakat Core Principles*

Prinsip inti zakat atau *Zakat Core Principles* merupakan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan BAZNAS, *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank* (IRTI-IDB), dan negara-negara lainnya yang tergabung dan berpartisipasi dalam *International Working Group*, seperti Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Pakistan, Sudan, Jordan, Libya, Bahrain, Brunei Darussalam, dan Bangladesh. Prinsip inti zakat ini resmi diluncurkan pada 23 Mei 2016 pada acara *World Humanitarian Summit of United Nations* yang dilaksanakan di Istanbul, Turki. *Zakat Core Principles* (ZCP) dibentuk karena terinspirasi dari suksesnya penerapan prinsip inti perbankan atau *Basel Core Principles* (BCP) di berbagai negara. (Bank Indonesia, 2016)

Tujuan didirikannya *Zakat Core Principles* adalah untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen zakat dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan sehat untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang efektif dan sehat diharapkan lahir dari sistem kerja yang baik, terencana, tersistem, terorganisir, dan terawasi pada setiap prosesnya, bukan lahir dari situasi personal atau kepentingan pribadi amil. Pengelolaan zakat yang efektif dan sehat juga diharapkan mampu memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat umum, khususnya kepada mustahik dan muzakki (Bank Indonesia, 2016)

Zakat Core Principles dapat dijadikan standar minimum oleh para organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam aktivitas pengelolaan dan pengawasan zakat. *Zakat Core Principles* memiliki 18 prinsip pokok yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu prinsip 1 sampai 7 yang membahas mengenai wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat dan prinsip 8 sampai 18 yang membahas mengenai peraturan kehati-hatian dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) (Safinal & Riyaldi, 2021). Adapun 18 prinsip pokok dalam *Zakat Core Principles* dapat dilihat pada tabel berikut (Bank Indonesia, 2016) :

Tabel 2. 1
Prinsip Pokok *Zakat Core Principles*

No	Kode	Aspek yang diatur	Kata Kunci
1	ZCP 1	Tujuan, Independensi, dan Otoritas	Hukum, peraturan, perundang-undangan, dan kerangka hukum lainnya yang mengatur tentang pengawasan zakat wajib didefinisikan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab terhadap kekuatan hukum yang dibutuhkan dan independensi
2	ZCP 2	Kegiatan Amil yang Diizinkan	Hukum, perundang-undangan, regulasi atau aturan-aturan lainnya wajib didefinisikan secara jelas mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang diizinkan untuk diaplikasikan oleh organisasi pengelola zakat yang tentunya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, termasuk pada aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen keuangan, sampai pendistribusian dana zakat
3	ZCP 3	Kriteria Perizinan	Otoritas yang mengatur persoalan perizinan wajib memiliki kewenangan regulasi. Hal ini agar otoritas perizinan dapat menentukan kriteria perizinan

			organisasi pengelola zakat dan memiliki wewenang untuk menolak aplikasi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria.
4	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan	Pengawas zakat mempunyai skema pengawasan zakat yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan mencakup seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan zakat sampai ke tahap distribusi zakat.
5	ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan	Pengawas zakat memanfaatkan teknik dan instrumen pengawasan zakat yang memadai guna mengaplikasikan, mengawasi, dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
6	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan	Supervisor zakat menghimpun informasi, meninjau informasi tersebut dan menganalisa kinerja dari organisasi pengelola zakat.
7	ZCP 7	Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi	Supervisor zakat mempunyai beberapa instrumen pengawasan yang memadai agar dapat mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat, mampu mencabut izin organisasi pengelola zakat dan mampu memberikan rekomendasi pencabutan izin suatu organisasi pengelola zakat.
8	ZCP 8	Tata Kelola Amil (Good Amil Governance)	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai dan mengoperasikan kebijakan dan proses <i>amil governance</i> yang baik, yang terdiri dari kepatuhan terhadap syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang manajemen zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat.

9	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, regulasi dan proses yang tepat dan memadai guna meninjau penilaian <i>nishab</i> dan aset yang dizakati.
10	ZCP 10	Manajemen Pemberdayaan	Supervisor zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, langkah-langkah, dan proses yang tepat dan memadai dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
11	ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, regulasi dan proses yang tepat dan memadai guna mengendalikan risiko negara maupun risiko transfer zakat yang dilakukan pada aktivitas transfer zakat internasional
12	ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai sistem dan kerangka kerja manajemen zakat yang tepat dan memadai guna meminimalisir risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzakki.
13	ZCP 13	Risiko Pendistribusian	Organisasi pengelola zakat wajib mampu meminimalisir risiko pendistribusian. Contohnya dengan mewujudkan keuangan lembaga zakat yang sehat dan meminimalisir kesalahan alokasi kegiatan pendayagunaan.
14	ZCP 14	Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat wajib mempunyai manajemen risiko operasional yang tepat, tidak bertentangan dengan syariah, dan memadai guna meminimalisir potensi praktik penipuan dan gangguan lainnya

			serta sebagai bentuk antisipasi terhadap kerusakan sistem.
15	ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai pengawasan syariah dan sistem atau kerangka kerja audit internal yang tepat guna membangun dan menjaga lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik berdasarkan prinsip syariah.
16	ZCP 16	Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai catatan yang lengkap mengenai laporan keuangan, publikasi tahunan, dan juga fungsi audit eksternal yang valid dan dapat dipercayai.
17	ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi	Supervisor zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempublikasikan secara konsisten informasi konsolidasi yang dapat diakses secara mudah dan cukup menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja organisasi pengelola zakat .
18	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan dan proses yang sesuai untuk meninjau, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah aktivitas kriminal.

Sumber: Studi tentang Implementasi *Zakat Core Principles* (2019)

2.1.4 Zakat Core Principle 10 (Manajemen Pemberdayaan)

Dari 18 prinsip ZCP tersebut, tidak semua bisa diterapkan oleh organisasi pengelola zakat, terutama prinsip-prinsip yang berasal dari luar organisasi karena prinsip-prinsip tersebut berada di luar kendali OPZ (Pusat Kajian Strategi Baznas & Bank Indonesia, 2020). Adapun untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi zakat, penulis menggunakan salah satu prinsip yang relevan dari 18 prinsip pokok *Zakat Core Principles*, yaitu *Zakat Core Principles* poin ke 10 atau *Disbursement Management*

(Manajemen Pemberdayaan). Tujuan utama dari manajemen pemberdayaan dalam prinsip inti zakat adalah memastikan organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan, regulasi, dan prosedur yang tepat dan memadai untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat yang terhimpun (Bank Indonesia, 2016).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka terdapat beberapa kriteria inti yang dapat dijadikan acuan untuk mengefektifitaskan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat (Bank Indonesia, 2016). Adapun kriteria inti tersebut terdiri dari:

- 1) Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah.
- 2) Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60
- 3) Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah mismatch alokasi penyaluran dana.
- 4) Kriteria penerima zakat harus jelas ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka.
- 5) Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua program berbasis konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.
- 6) Penetapan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tergantung pada kondisi masyarakat.
- 7) Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terbaru harus didistribusikan maksimal selama 1 tahun.

8) Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 3 bulan : cepat
- 3 - 6 bulan : baik
- 6 - 9 bulan : adil
- 9 - 12 bulan : lambat
- > 12 bulan : sangat lambat

9) Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 6 bulan : cepat
- 6 - 12 bulan : baik
- > 12 bulan : lambat

10) Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (*Disbursement Collection Ratio - DCR*) yaitu:

- $\geq 90\%$: sangat efektif
- 70-89% : efektif
- 50-69% : cukup efektif
- 20-49% : di bawah harapan
- < 20% : tidak efektif

11) Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat.

12) Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas dari delapan ashnaf. Orang miskin (*fuqara*) dan yang membutuhkan (*miskin*) adalah kelompok yang paling penting yang harus diberikan prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat.

13) Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asalnya dan/atau pencairan yang di luar itu. Untuk mengatasi masalah dalam negeri masing-masing, harus

diberikan prioritas dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi dikumpulkan.

- 14) Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang mendapatkan manfaat dari peraturan legal.
- 15) Prinsip syariah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.

Adapun dalam manajemen pemberdayaan, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di organisasi pengelola zakat (Yuliasih et al., 2021), yaitu :

1) *Disbursement Collection Ratio* (DCR)

Disbursement Collection Ratio atau DCR merupakan rasio yang digunakan pengawas zakat untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di suatu organisasi pengelola zakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase tingkat efektivitas distribusi zakat dan untuk melihat kemampuan organisasi pengelola zakat dalam mengefektifkan pendistribusiannya. DCR diukur dengan membandingkan total dana zakat yang didistribusikan dengan total dana zakat yang terhimpun, yang dihitung menggunakan rumus di bawah ini (Yuliasih et al., 2021) :

$$DCR = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terhimpun}} \times 100\%$$

Adapun DCR dapat dikategorikan menjadi lima bagian, yaitu :

Tabel 2. 2
DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
------------	----------

≥90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Di Bawah Harapan
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

2) Kecepatan Waktu Distribusi Zakat

Program pendistribusian zakat di organisasi pengelola zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu program distribusi konsumtif dan program distribusi produktif. Pada program produktif, umumnya program bantuan ini telah direncanakan matang-matang oleh organisasi pengelola zakat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara jangka panjang. Adapun bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan modal usaha dan bantuan pemberian barang yang dapat digunakan untuk membuka usaha. Sedangkan pada program distribusi konsumtif, program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Program ini tidak dapat direncanakan ataupun diprediksi waktu dan besarnya nominal dalam pendistribusian zakatnya. Hal ini karena bantuan distribusi konsumtif ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dengan nominal yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, bantuan biaya kesehatan atau pengobatan untuk fakir miskin, dan lain sebagainya (Mubtadi et al., 2017).

Pada proses pendistribusian, kecepatan distribusi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat (Bank Indonesia, 2016). Hal ini karena menurut ketentuan syariah, dana zakat yang terhimpun harus segera didistribusikan kepada mustahik (Ansori, 2018), dan pengawas zakat harus memastikan bahwa dana zakat yang berhasil terhimpun harus segera didistribusikan maksimal 1 tahun dari periode penghimpunannya.

Terdapat perbedaan kecepatan waktu distribusi antara program distribusi konsumtif dengan program distribusi produktif. Adapun kecepatan waktu distribusi program konsumtif dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. 3
Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 3 Bulan	Cepat
3 – 6 Bulan	Baik
6 – 9 Bulan	Adil
9 – 12 Bulan	Lambat
>12 Bulan	Sangat Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

Sedangkan kecepatan waktu distribusi program produktif adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2. 4
Kecepatan Waktu Distribusi Produktif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 6 Bulan	Cepat
6 – 12 Bulan	Baik
>12 Bulan	Lambat


Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

Dengan kedua indikator tadi, pengawas zakat dapat mengetahui tingkat efektivitas distribusi dana zakat yang dilakukan oleh OPZ. Kedua indikator tersebut sama pentingnya karena berfungsi untuk memastikan organisasi pengelola zakat melakukan kewajiban dan fungsinya dengan bijak sebagaimana mestinya dan tidak zalim (Muhammad Agus Yusrun Nafi', 2020).

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian ini, maka peneliti menyajikan kerangka pemikiran sebagaimana berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu dengan cara atau pendekatan yang bisa jadi sama ataupun berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu sebelum melanjutkan penelitian, penulis perlu mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti penulis. Hal agar penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi penulis serta untuk mencari letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya plagiasi atau duplikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2. 5
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Teguh Ansori (2018) “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”	Implementasi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dilakukan melalui beberapa program distribusi zakat produktif, contohnya seperti NUPreneur (pemberian bantuan modal usaha), NUSmart (bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi santri, pelajar, dan mahasiswa), NUFamily, dan NUSkill. Implementasi program-program pendistribusian secara produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang	Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu mengenai implementasi distribusi zakat. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya. Pada penelitian Teguh Ansori, pembahasannya hanya mencakup implementasi distribusi zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo saja, sedangkan

	<p>Ponorogo masih belum maksimal, hal ini karena kurangnya dukungan dan bantuan dari masyarakat, kurangnya tenaga ahli dan relawan di LAZISNU Cabang Ponorogo yang kompeten dibidangnya, serta distribusi secara konsumtif yang masih mendominasi (Ansori, 2018).</p>	<p>dalam penelitian ini, selain membahas implementasi distribusi zakat, penulis juga membahas efektivitas distribusi dana zakat menggunakan pendekatan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10 di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.</p>
<p>Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida (2021) “<i>Zakat Core Principles (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas</i>”</p>	<p>Efektivitas distribusi dana zakat yang diukur menggunakan <i>Disbursement Collection to Rasio (DCR)</i> di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sudah tergolong sangat efektif dan efektif. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Kuningan baru bisa mencapai tingkat efektif pada tahun 2019. Sedangkan efektivitas distribusi dana zakat pada keempat lembaga tersebut jika diukur menggunakan <i>Time Effectivity</i> sudah tergolong pada kategori cepat. Hal ini menunjukkan</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama mengukur efektivitas distribusi dana zakat menggunakan dua indikator yaitu <i>Disbursement Collection to Rasio (DCR)</i> dan <i>Time Effectivity</i>.</p> <p>Adapun perbedaaan adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada efektivitas distribusi zakat menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10, sedangkan pada penelitian ini, selain membahas efektivitas distribusi zakat menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10, yaitu DCR dan <i>Time Effectivity</i>,</p>

	<p>bahwa keempat lembaga tersebut sudah efektif dalam waktu pendistribusian zakatnya (Yuliasih et al., 2021).</p>	<p>penulis juga membahas mengenai implementasi distribusi zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya dilakukan di empat lembaga zakat, yaitu di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya berfokus untuk meneliti LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.</p>
<p>Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) “Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan <i>Zakat Core Principles</i> di Badan Amil Zakat Nasional”</p>	<p>Para amil dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional telah menerapkan Good Amil Governance berdasarkan <i>Zakat Core Principles</i> dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yang terdapat pada GAG. Para Amil Badan Amil Zakat Nasional juga dibekali pelatihan dan sertifikasi demi</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai <i>Zakat Core Principles</i>. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menggunakan prinsip inti zakat (<i>Zakat Core</i></p>

	<p>meningkatkan kualitas amil. Akthhivitas amil selalu diawasi oleh tim pengawas sehingga amil tidak bisa menyalahgunakan pekerjaannya. BAZNAS juga telah berhasil menerapkan prinsip transparansi, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi laporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat (Zulfa et al., 2022).</p>	<p><i>Principles</i>) dalam penelitiannya.</p> <p>Adapun perbedaannya terletak pada poin <i>Zakat Core Principles</i> yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati <i>Zakat Core Principles</i> yang digunakan adalah poin ke 8 (tata kelola amil zakat) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada <i>Zakat Core Principles</i> poin ke 10 (Manajemen Distribusi).</p>
<p>Damanhur, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, dan Ichsan (2022) “Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh”</p>	<p>Masalah yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam proses pendistribusian zakat kepada masyarakat miskin di Provinsi Aceh adalah: Masalah pertama adalah masalah internal yang terdiri dari masalah SDM dan masalah hukum dan tata kelola. Masalah SDM yang dihadapi berupa kurang maksimalnya pemberdayaan amil dan adanya mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya.</p>	<p>Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai distribusi zakat pada organisasi pengelola zakat.</p> <p>Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Pada penelitian terdahulu, fokus penelitiannya membahas problematika atau masalah apa saja yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam proses pendistribusian zakat, sedangkan pada</p>

	<p>Sedangkan masalah hukum dan tata kelola yang dihadapi berupa belum adanya database lengkap mustahik, adanya distribusi yang tidak tepat sasaran, serta kurangnya teknologi dan koordinasi. Masalah kedua adalah masalah eksternal yang terdiri masalah sosial dan masalah ekonomi. Masalah sosial yang dihadapi berupa adanya perbedaan terhadap pemahaman zakat kontemporer dan kurangnya kerjasama atau kordinasi antar sesama LAZ, sedangkan masalah ekonomi yang dihadapi berupa kurangnya pendampingan mengenai zakat produktif kepada pelaku usaha dan kurangnya zakat produktif karena besarnya dominasi zakat konsumtif (Damanhur et al., 2022).</p>	<p>penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas distribusi zakat pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta serta strategi yang digunakan untuk pendistribusian zakat.</p>
<p>Efri Syamsul Bahri, Ade Salamun, Zainal Arif (2022) “Measuring the Effectiveness of</p>	<p>Dana ZIS yang terhimpun di LAZ Dewan Da’wah didistribusikan kepada 8 golongan sesuai dengan Firman Allah pada Surah At-</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu <i>Zakat Core Principles</i> poin ke 10.</p>

<p>Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principles Approach”</p>	<p>Taubah ayat 60. Bentuk pendistribusian dana ZIS pada LAZ Dewan Da'wah adalah berupa program-program unggulan yang terdiri dari program Sedekah Makan Rakyat (SEMARAK), Rumah Sehat Dewan Da'wah (RSDD), Pendidikan Da'i, Diklat Da'i, Pemberdayaan Masyarakat, dan bantuan bencana dan kemanusiaan. Tingkat efektivitas distribusi dana ZIS di LAZ Dewan Da'wah pada tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah 96% atau dalam kategori sangat efektif. Maka LAZ Dewan Da'wah telah mampu mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS-nya (Bahri et al., 2022).</p>	<p>Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti tidak membahas implementasi distribusi zakat pada LAZ Dewan Da'wah, akan tetapi berfokus pada efektivitas distribusi zakat. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambah pembahasan mengenai implementasi distribusi zakat. perbedaan lainnya terletak pada tahun yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat. Penelitian terdahulu mengukur dari tahun 2015 sampai tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini efektivitas distribusi zakat diukur dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Lalu objek penelitian penelitian terdahulu terletak di LAZ Dewan Da'wah, sedangkan penelitian ini dilakukan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.</p>
--	---	---

<p>Salsabila Siagan, Marliyah (2021) “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat”</p>	<p>Efektivitas distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada tingkatan 72% dan masuk kedalam kategori <i>effective</i>. Adapun rata-rata jumlah penghimpunannya sebesar Rp. 1.476.762.640 dan rata-rata jumlah pendistribusiannya sebesar Rp. 1.058.966.407. (Siagian & Marliyah, 2021)</p>	<p>Adapun persamaannya terletak pada pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat yang diukur menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> (ZCP) poin ke 10.</p> <p>Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu tidak membahas implementasi distribusi zakat pada lembaga tersebut dan strategi-strategi yang dilakukan lembaga tersebut dalam mendistribusikan zakat. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambah pembahasan mengenai implementasi distribusi zakat dan strategi yang dilakukan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dalam mendistribusikan zakat.</p>
<p>Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi</p>	<p>Adapun mayoritas BAZ/LAZ yang terdapat di Kota Pekalongan sudah mengembangkan program-program pendistribusian zakat secara efektif dengan</p>	<p>Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai distribusi zakat, khususnya pada bentuk implementasi</p>

<p>Cakranegara, Abdul Aziz, Andiyan Andiyan (2022) “The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution”</p>	<p>tujuan membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Adapun BAZ/LAZ yang telah mengembangkan berbagai program pendistribusian zakat secara optimal adalah BAZNAS Kota Pekalongan, LAZ Al Ummah, LAZISMU, dan LAZ Jawa Tengah. Hanya LAZINU Kota Pekalongan saja yang belum melakukan pendistribusian zakat secara optimal. BAZ/LAZ di Kota Pekalongan menggunakan zakat produktif untuk meningkatkan potensi masyarakat dan dilakukan dalam bentuk yang kreatif dan inovatif, seperti pembagian gerobak usaha, pemberian modal usaha dalam bentuk tunai, dan pengoperasian warung. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat produktif dan membantu para mustahik khususnya para fakir miskin agar terlepas dari kemiskinannya khususnya di</p>	<p>distribusi zakat dari BAZ/LAZ tersebut.</p> <p>Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu pembahasan distribusi zakat difokuskan pada zakat produktif pada masa pandemi dan bentuk implementasi distribusi zakat tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan distribusi zakat dilakukan dengan melihat efektivitasnya, implementasinya, dan strategi yang dilakukan untuk agar dapat mendistribusikan zakat secara efektif.</p>
---	---	--

	masa pandemi. (Arwani et al., 2022)	
Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, Jundiyah Miftahur Rohmah, Iin Emy Prastiwi (2023) “Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo”	Permasalahan pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo disebabkan oleh beberapa faktor, seperti SDM, komunikasi, program yang kurang variatif, jangkauan instansi dan daerah yang masih rendah, dan ketimpangan distribusi. Maka Strategi SO dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan pihak lain. Strategi ST dilakukan dengan menjaga citra Lembaga. Strategi WO dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, dan strategi WT dilakukan dengan pembinaan kepada mustahik. (Grahesti et al., 2023)	Persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendistribusian zakat, termasuk pada penciptaan strategi untuk mengurai permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat di lembaga yang diteliti. Akan tetapi hanya berfokus pada penciptaan strategi menggunakan analisis SWOT.
Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan (2023) “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi	Strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mendistribusikan dana zakat produktif melalui program gerobak motor adalah dengan melakukan rapat internal untuk menentukan biaya program,	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai strategi pendistribusian zakat. Adapun perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan dalam menerapkan strategi pendistribusian zakat

<p>Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus Noor”</p>	<p>sasaran program, waktu dan tempat pelaksanaan, feedback, dan kepanitiaan. Kedua, dengan memulai pendaftaran program, melakukan survei lapangan, rapat penetapan penerima, dan penyerahan gerobak. Ketiga dengan melakukan evaluasi.</p>	<p>tersebut. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan analisis SWOT, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT berupa Matriks SWOT dalam menciptakan strategi.</p>
<p>Mohammad Soleh (2020) “Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era”</p>	<p>Terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam strategi penggalangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah dalam penggalangan dana zakat OPZ, yaitu; perlunya perbaikan tata kelola organisasi dan penguatan kelembagaan serta menangkap peluang dan tantangan di era digital dengan dengan melakukan transformasi teknologi</p>	<p>Persamaan terletak pada strategi yang dilakukan OPZ dalam memanfaatkan peluang dan potensi zakat nasional yang tinggi. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu fokus pada strategi penghimpunan atau <i>Fundraising</i>. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian</p>

	penggalangan dana secara digital. (Soleh, 2019)	
Titania Mukti, Yosi Maytesa, Nur Kholis, Tamyiz Mukharrom, Fitri Eka Aliyanti (2022) “An Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution at Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic: A Disbursement Collection Ratio Approach”	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas pendistribusian zakat oleh BAZNAS Indonesia dapat dikatakan cukup efektif karena berada pada kisaran 50-69% (65,23%). Namun demikian, melihat tren rasio efektivitas pada bulan April hingga Juli 2020, terdapat kondisi dimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Indonesia kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah dan mematuhi salah satunya berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Mukti et al., 2022)	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat menggunakan ZCP 10. Adapun perbedaannya terletak pada lembaga dan tahun yang digunakan untuk menilai efektivitas distribusi zakat. Pada penelitian terdahulu, lembaga yang diteliti adalah BAZNAS Indonesia dan tahun yang digunakan hanya pada tahun 2020. Sedangkan pada penelitian ini meneliti di LMI Jakarta dan menggunakan 4 tahun kebelakang untuk menentukan efektivitas distribusi zakat, yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022
Shukran Abd. Rahman, Muhammad Haikal Ahmad Pua'ad, Mohd Hasnal Atfi Mohd Helmi,	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari organisasi ini terletak pada manajemen sumber daya manusia, sumber penghasilan yang	Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus pada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang lembaga zakat yang

<p>Muhammad Rizki Azirwan, Aiman Mohammad, Fatin Fauzi, Munirah Ahmad Dahari (2021) “The Assessment of Organizational Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Zakat Distribution Organizations in Malaysia”</p>	<p>stabil, jaringan yang luas, rancangan organisasi yang baik, budaya kerja karyawan yang positif, dan adanya kesempatan bagi karyawan ZDO untuk belajar dan berkembang. Kelemahan ZDO berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja, perilaku dan sikap karyawan serta kinerja dan sistem manajemennya. Tambah lagi, lingkungan eksternal menyediakan kesempatan yang signifikan bagi organisasi. (Abdul Rahman et al., 2021)</p>	<p>diteliti lalu diolah menggunakan analisis SWOT. Adapun pada penelitian ini selain mengidentifikasi masalah-masalah tersebut menggunakan analisis SWOT, masalah implementasi dan efektivitas juga dibahas pada penelitian ini.</p>
--	--	--